



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Berkah
Bin Sudarsono
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Februari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa
Puuwonua, Kecamatan Konawe, Kabupaten
Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bayu Berkah Bin Sudarsono ditangkap pada tanggal 18 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU BERKAH Bin SUDARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **BAYU BERKAH Bin SUDARSONO** selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Fino DT 6275 PADikembalikan kepada terdakwa
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAYU BERKAH Bin SUDARSONO pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 07.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan poros kendari –

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unaaha tepatnya di Kel Asinua Kec Unaaha , Kab Konawe atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha “Mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari tempat kerjanya di bengkel Andika Jaya Motor Kel Ambekairi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino DT 6275 PA. Saat terdakwa berada di di Jalan poros kendari – unaaha tepatnya di Kel Asinua Kec Unaaha , Kab Konawe terdakwa memacu sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan 50 km/jam dan pada jarak kurang lebih 10 meter terdakwa melihat korban RUSTAM yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan posisi hendak menyebrang jalan. melihat hal tersebut terdakwa tidak menurunkan kecepatan sepeda motornya dan tetap menjalankan sepeda Yamaha Fino DT 6275 PA dengan kecepatan 50 km/jam dan tidak membunyikan klakson. Kemudian saat korban RUSTAM menyebrang jalan terdakwa langsung melakukan pengereman akan tetapi karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan korban RUSTAM sudah sangat dekat sehingga terdakwa menabrak korban RUSTAM.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino DT 6275 PA menabrak korban RUSTAM Mengakibatkan korban RUSTAM meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat nomor 94/BLUD RS/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan RUMAH SAKIT KONAWE dan ditanda tangani oleh dr RAMAYANTI LASANDARA terhadap pemeriksaan korban RUSTAM dengan kesimpulan :
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang ditemukan koma pasien masuk dalam keadaan tidak sadar dan ditemukan tanda-tanda objektif koma yang diduga akibat trauma tumpul koma serta telah dilakukan pertolongan di instalasi gawat darurat namun keadaan korban memburuk sehingga meninggal dunia titik.
 - Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan dari Terdakwa BAYU BERKAH Bin SUDARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Fino DT 6275 yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di jalan umum poros Kendari-Unaaha tepatnya di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada di depan rumah Saksi sedang mencuci mobil dengan posisi membelakangi TKP kecelakaan, kemudian Saksi mendengar bunyi benturan pada jarak kurang lebih lima belas meter setelah mendengar bunyi Saksi menuju TKP awalnya perkiraan Saksi sepeda motor jatuh sendiri (kecelakaan tunggal) karena tidak ada kendaraan lain, lalu pada saat Saksi tanya pengemudi sepeda motor di jawab menabrak pejalan kaki yang menyeberang;
- Bahwa sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA yang dikendarai oleh Terdakwa bergerak dari arah Unaaha menuju arah kendari (barat — timur) sedangkan Korban bergerak dari arah utara menuju arah selatan menyeberang jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA sebelum kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson sebelum terjadi benturan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban karena kakinya terjepit motor yang dikendarai;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka pada kepala yang mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca saat terjadinya kecelakaan cerah pagi hari, kondisi jalan lurus dua jalur beraspal, dan terdapat rumah di sekitar TKP kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setahu Saksi korban sudah meninggal hari itu juga;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA, sebagai barang bukti dalam perkara ini yaitu yang dikendarai Terdakwa saat kecelakaan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Heriani Muslimin, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anggota keluarga Saksi yang bernama Rustam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07:30 Wita, bertempat di jalan umum poros Kendari-Unaaha tepatnya di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe yaitu Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yaitu Rustam;
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi dan Saksi mengetahuinya pada saat di telepon kemenakan Saksi dengan menyampaikan "OMA kecelakaan kakaknya mama" setelah di sampaikan Saksi hendak menuju rumah sakit Kabupaten Konawe, beberapa saat kemudian sekitar pukul 08.00 WITA disampaikan bahwa korban sudah meninggal kemudian Saksi menunggu di rumah;
- Bahwa Saksi melihat kepala belakang korban mengeluarkan darah hingga hendak dimakamkan masih keluar darah;
- Bahwa dari pihak Terdakwa pernah datang ke rumah pada hari pertama di wakili Kepala Desa dengan tujuan silaturahmi serta permintaan maaf kemudian malam ketiga dari pihak keluarga Terdakwa datang dengan membawa adat serta menanyakan berapa yang harus mereka bayar dan Saksi mewakili keluarga korban dipercayakan untuk berbicara dengan keluarga Terdakwa dengan menyatakan keberatan atas peristiwa kecelakaan yang dialami korban dan pernah ada permintaan kepada Terdakwa untuk biaya duka sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau berapa saja semampunya namun pihak keluarga Terdakwa tidak pernah memberikan biaya duka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Andi Samsuddin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07:30 WITA, terjadi di jalan umum poros Kendari-Unaaha tepatnya di Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe yaitu Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA menabrak pejalan kaki;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi sedang mengemudikan sepeda motor bergerak dari arah barat menuju arah timur (Unaaha- Kendari) hendak mengantar penumpang ke pasar asinua pada saat memasuki persimpangan empat Kel Asinua hendak membelok menuju pasar dari arah belakang bergerak sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA menyalip sepeda motor yang Saksi kemudikan bergerak dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam pada saat posisi sepeda motor yang Saksi kemudikan menuju arah pasar Asinua Saksi mendengar bunyi benturan pada jarak kurang lebih tiga puluh meter kemudian banyak orang berkumpul kemudian Saksi mendatangi akan tetapi Saksi tidak berani terlalu mendekat Saksi melihat ada korban di situlah kecelakaan yang Saksi ketahui;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA bergerak dari arah Unaaha menuju arah Kendari (barat-timur) sedangkan pejalan kaki sebelum kecelakaan lalu lintas Saksi melihat berdiri di kiri badan jalan perkiraan Saksi pejalan kaki tersebut menyeberang jalan dari arah utara menuju arah selatan;
- Bahwa pengemudi sepeda motor tidak melakukan pertolongan kepada korban karena mengalami luka warga di sekitar yang memberikan pertolongan;
- Bahwa Saksi melihat korban mengalami luka pada kepala mengeluarkan darah dari telinga dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa keadaan cuaca cerah pagi hari, kondisi jalan lurus dua jalur beraspal, dan terdapat rumah di sekitar TKP lakalantas;
- Bahwa gambar skets TKP sudah benar dan untuk menguatkannya Saksi turut membubuhi tanda tangan di atas gambar tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA yang Terdakwa kendarai menabrak Pejalan Kaki yang bernama Rustam;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07:30 WITA, bertempat di jalan poros kendari - Unaaha di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa setahu Terdakwa korban sudah meninggal dunia pada hari itu juga;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa tersebut Terdakwa berangkat dari tempat kerja Terdakwa di bengkel Andika Jaya Motor di Kelurahan Ambekairi hendak menuju ke rumah teman Terdakwa bernama Kingking di Kelurahan Lalosabila Kecamatan Wawotobi untuk mengembalikan Handphone yang disimpan di tas Terdakwa kemudian Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA sendirian tidak berboncengan, awalnya Terdakwa buru-buru kemudian pada saat akan melintasi persimpangan empat sepeda motor yang Terdakwa kemudikan bergerak dengan kecepatan 50 km/jam setelah melintasi perempatan jalan pada jarak kurang lebih sepuluh meter Terdakwa melihat pejalan kaki berdiri di kiri badan jalan di atas aspal posisi menghadap ke arah selatan pada jarak kurang lebih satu meter tiba-tiba pejalan kaki tersebut menyeberang jalan ke arah selatan kemudian Terdakwa mengerem karena sudah dekat terjadi benturan pada bagian setir kiri sepeda motor yang Terdakwa kemudikan membentur bahu kanan dan pinggang kanan pejalan kaki di situlah kecelakaan yang Terdakwa alami;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson akan tetapi Terdakwa mengurangi kecepatan yang semula 60 km/jam menjadi 50 km/jam saat mendekati persimpangan;
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas Terdakwa pada saat itu panik tidak menolong korban karena Terdakwa mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa melihat korban mengalami luka keluar darah dari telinga kanan dan tidak sadarkan diri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA yang Terdakwa kemudikan milik Made Sultrawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- Bahwa Ayah kandung Terdakwa sudah pernah datang ke rumah keluarga korban sebanyak dua kali hendak memberikan bantuan duka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi permintaan keluarga korban Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tidak dapat menyanggupinya dan tidak terjadi kesepakatan damai dengan pihak keluarga korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi keadaan cuaca cerah, pagi hari, kondisi jalan lurus beraspal dua jalur dan terdapat pemukiman penduduk;
- Bahwa Terdakwa tahu areal TKP adalah jalan persimpangan menuju pasar Asinua;
- Bahwa ada banyak orang lalu-lalang menuju ke arah jalan pasar tersebut karena saat terjadi kecelakaan ada hari pasar Asinua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 sebagai barang bukti dalam perkara ini yang Terdakwa kendaraai saat terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et repertum Mayat Nomor 94/BLUD RS/VISUM/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan pada 25 September 2020 oleh BLUD Rumah Sakit Konawe dan ditanda tangani oleh dr. Ramayanti Lasandara terhadap pemeriksaan korban atas nama Rustam dengan kesimpulan pemeriksaan:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar yang ditemukan koma pasien masuk dalam keadaan tidak sadar dan ditemukan tanda-tanda objektif koma yang diduga akibat trauma tumpul koma serta telah dilakukan pertolongan di instalasi gawat darurat namun keadaan korban memburuk sehingga meninggal dunia titik
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di Jalan umum poros Kendari-Unaaha tepatnya di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA menabrak pejalan kaki Rustam;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa melaju dengan kecepatan 60km/jam, kemudian pada saat akan melintasi persimpangan empat Terdakwa mengurangi kecepatan menjadi 50km/jam dan pada jarak kurang lebih sepuluh meter Terdakwa melihat pejalan kaki berdiri di kiri badan jalan di atas aspal posisi menghadap ke arah selatan pada jarak kurang lebih satu meter tiba-tiba pejalan kaki tersebut menyebrang jalan ke arah selatan kemudian Terdakwa mengerem karena sudah dekat terjadi benturan pada bagian setir kiri sepeda motor yang Terdakwa kemudikan membentur bahu kanan dan pinggang kanan pejalan kaki Korban Rustam;
- Bahwa lokasi kejadian adalah jalan persimpangan menuju pasar Asinua dimana banyak orang lalu-lalang menuju ke arah jalan pasar tersebut karena saat terjadi kecelakaan ada hari pasar Asinua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Rustam meninggal dunia. Hal ini sebagaimana Visum et repertum Mayat Nomor 94/BLUD RS/VISUM/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan pada 25 September 2020 oleh BLUD Rumah Sakit Konawe dan ditanda tangani oleh dr. Ramayanti Lasandara terhadap pemeriksaan korban atas nama Rustam, dengan kesimpulan Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri diduga akibat trauma tumpul, yang mana kemudian keadaan korban memburuk sehingga meninggal dunia, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum terjadi kecelakaan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya yaitu;

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **Bayu Berkah Bin Sudarsono**, yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, yang setelah diperiksa telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah manusia dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran dirinya tentang baik buruknya suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terpenuhi, untuk menentukan kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal lainnya;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengemudi" dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kecelakaan lalu lintas" dalam pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa "kelalaian" disamakan pengertiannya dengan "kealpaan" yaitu bahwa suatu peristiwa pidana semestinya tidak terjadi andai kata Terdakwa dapat mengantisipasi atau menduga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila perbuatan itu tetap dijalankan tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan tersebut untuk menghindari peristiwa pidana itu. Untuk adanya unsur kelalaian menurut ilmu pengetahuan hukum haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan si pelaku merupakan perbuatan yang tidak atau kurang hati-hati;
2. Si pelaku harus membayangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, bertempat di Jalan umum poros Kendari-Unaaha tepatnya di Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe telah terjadi kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas antara Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA menabrak pejalan kaki Korban Rustam;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa melaju dengan kecepatan 60km/jam, kemudian pada saat akan melintasi persimpangan empat Terdakwa mengurangi kecepatan menjadi 50km/jam dan pada jarak kurang lebih sepuluh meter Terdakwa melihat pejalan kaki berdiri di kiri badan jalan di atas aspal posisi menghadap ke arah selatan pada jarak kurang lebih satu meter tiba-tiba pejalan kaki tersebut menyebrang jalan ke arah selatan kemudian Terdakwa mengerem karena sudah dekat terjadi benturan pada bagian setir kiri sepeda motor yang Terdakwa kemudikan membentur bahu kanan dan pinggang kanan pejalan kaki Korban Rustam;

Menimbang, bahwa lokasi kejadian adalah jalan persimpangan menuju pasar Asinua dimana banyak orang lalu-lalang menuju ke arah jalan pasar tersebut karena saat terjadi kecelakaan ada hari pasar Asinua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson sebelum terjadi kecelakaan tersebut dan Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dalam mengemudikan kendaraan Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan oleh Terdakwa tersebut, Korban Rustam tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino DT 6275 PA dengan kecepatan 50km/jam melintasi persimpangan empat di area yang merupakan daerah pasar yang ramai dan banyak orang lalu lalang tanpa membunyikan klakson sehingga menabrak Korban Rustam yang merupakan pejalan kaki yang hendak menyebrang, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "kelalaian";

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Yamaha Fino DT 6275 PA tersebut tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang mana SIM adalah syarat yang digunakan agar diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dan orang tersebut dianggap mampu atau cakap dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak melakukan suatu sikap berhati-hati, karena ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor di daerah yang ramai atau banyak orang yang lalu-lalang Terdakwa tidak melaju dengan kecepatan rendah dan ketika Terdakwa melihat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejalan kaki Terdakwa tidak berhenti atau setidaknya tidak membunyikan klakson guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah bertindak kurang hati-hati dan lalai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan jatuhnya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino DT 6275 PA menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan menabrak pejalan kaki Korban Rustam, yang mana terjadi benturan pada bagian setir kiri sepeda motor yang Terdakwa kemudian membentur bahu kanan dan pinggang kanan Korban Rustam sehingga Korban Rustam tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban Rustam meninggal dunia. Hal ini sebagaimana Visum et repertum Mayat Nomor 94/BLUD RS/VISUM/IX/2020 tanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan pada 25 September 2020 oleh BLUD Rumah Sakit Konawe dan ditanda tangani oleh dr. Ramayanti Lasandara terhadap pemeriksaan korban atas nama Rustam, dengan kesimpulan Korban dalam keadaan tidak sadarkan diri diduga akibat trauma tumpul, yang mana kemudian keadaan korban memburuk sehingga meninggal dunia, penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino DT 6275 PA, yang telah disita dari Terdakwa Bayu Berkah Bin Sudarsono, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Bayu Berkah Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa tersebut melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan juga sikap dan perilaku dari Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang meliputi pidana penjara yang lamanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini sudah cukup memadai dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berhati-hati dalam berkendara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;
- Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Berkah Bin Sudarsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yamaha Fino DT 6275 PA**Dikembalikan kepada Terdakwa Bayu Berkah Bin Sudarsono**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza OKtaziela, S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)